SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) DPMPTSP dipimpin oleh seorang kepala dinas.
(2) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala dinas mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, kelompok Jabatan Fungsional pelayanan perizinan, kelompok Jabatan Fungsional pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan, kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal, kelompok Jabatan Fungsional promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, berdasarkan visi dan misi kabupaten bandung serta dokumen perencanaan Dinas;

b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
e. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
f. mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
g. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
i. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
j. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
l. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas melaksanakan program:
a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
b. program pelayanan penanaman modal;
c. program pengembangan iklim penanaman modal;
d. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. program promosi penanaman modal; dan
f. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

(6) Kepala Dinas, membawahkan:
a. sekretariat;
b. kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
1. koordinator kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
a) koordinator kelompok Jabatan Fungsional pelayanan perizinan;
b) koordinator kelompok Jabatan Fungsional pengawasan advokasi dan peningkatan layanan;
c) koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal; dan
d) koordinator kelompok Jabatan Fungsional promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
2. kelompok Jabatan Fungsional.
c. Jabatan Fungsional.

(7) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas dapat melimpahkan program pada sekretariat dan koordinator kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Ketiga Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional pelayanan perizinan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup pelayanan perizinan.
(2) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.
(3) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan yang meliputi pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, pelayanan non perizinan berusaha berbasis resiko, dan konsultasi dan pengaduan;
 b. penyelenggaraan rencana kerja pelayanan perizinan yang meliputi pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, pelayanan non perizinan berusaha berbasis resiko, dan konsultasi dan pengaduan;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelayanan perizinan.
(4) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan program pelayanan penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdiri dari:

a) penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b) pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
c) penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

(5) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional, mengkoordinasikan Analis Kebijakan.
(6) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

4. Bagian Keempat Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan, Advokasi dan Peningkatan Pelayanan

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan.
(2) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.
(3) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan yang meliputi advokasi dan evaluasi penanaman modal, pengawasan perizinan, dan sinkronisasi kebijakan dan peningkatan layanan;

b. penyelenggaraan rencana kerja pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan yang meliputi advokasi dan evaluasi penanaman modal, pengawasan perizinan, dan sinkronisasi kebijakan dan peningkatan layanan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pengawasan, advokasi dan peningkatan layanan.

(4) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
a. program pengembangan iklim penanaman modal yakni program penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang meliputi evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
b. program pelayanan penanaman modal yakni program pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
c. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yakni program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

(5) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengkoordinasikan:
a. analis hukum; dan
b. analis kebijakan.

(6) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

6. Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup penanaman modal.
(2) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.
(3) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional penanaman modal, yang meliputi pemantauan dan pembinaan penanaman modal, penetapan kebijakan penanaman modal, dan perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha;
 b. penyelenggaraan rencana kerja penanaman modal, yang meliputi pemantauan dan pembinaan penanaman modal, penetapan kebijakan penanaman modal, dan perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penanaman modal.
(4) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
 a. program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari:
 1. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 2. pembuatan peta potensi infestasi kabupaten meliputi penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten.

b. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yakni program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi:
 1. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; dan
 2. koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

(5) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan analis kebijakan.

(6) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

8. Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Promosi, Peluang Investasi dan Pengembangan Data dan Informasi

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.

(2) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.

(3) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, meliputi promosi, data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi, dan penyediaan peta potensi dan peluang investasi;

b. penyelenggaraan rencana kerja promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi, meliputi promosi, data, pelaporan, dan pengembangan sistem informasi, dan penyediaan peta potensi dan peluang investasi;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.

(4) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
a. program pengembangan iklim penanaman modal yakni program pembuatan peta potensi investasi kabupaten yang meliputi penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten;
b. program promosi penanaman modal yakni program penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang meliputi:
1. penyusunan strategi promosi penanaman modal; dan
2. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.
c. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yakni program pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten yang meliputi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(5) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan analis kebijakan.

(6) Koordinator kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001